

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Konsep Manajemen**

Manajemen sudah ada sejak dahulu kala, dimana sejak manusia memenuhi kebutuhannya melalui bantuan orang lain. Sehingga manajemen terdapat dalam semua kegiatan manusia baik dalam rumah tangga, sekolah, pemerintah, perusahaan dan sebagainya (Wiludjeng, 2007:2). Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (mengelola). Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian secara universal. Secara universal manajemen adalah pendayagunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi manajemen. Koontz menyatakan '*management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals, working together in groups, efficiently to accomplish selected aims*'. (Wiludjeng, 2007:2).

Menurut pendapat tersebut di atas bahwa manajemen merupakan proses merancang dan memelihara lingkungan dimana didalamnya terdapat individu-individu yang bekerjasama dalam kelompok, untuk mencapai tujuan yang dipilih secara efisien.

Sedangkan Musselman (Wiludjeng, 2007:3) menyatakan bahwa "*management is the process of planning, organizing, directing, and controlling the activities of an enterprise to achieve specific objectives*".

Menurut pendapat tersebut Musselman menitikberatkan pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Proses tersebut merupakan kegiatan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan.

Adapun manajemen menurut Hasibuan (2005:2) “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menurut Hasibuan manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya definisi manajemen menurut Sikula (Hasibuan, 2005:2)

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Pendapat tersebut mengemukakan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Terry (Budiyono,2004:7) mengemukakan bahwa:

*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*( manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya).

Koontz dan O'Donnel (Hasibuan, 2005:3) manajemen adalah:

Usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan penendalian.

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Manajemen sebagai proses/ usaha/ aktivitas
- b. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni
- c. Manajemen terdiri dari fungsi (POSD dan C)
- d. Manajemen terdiri dari individu-individu/ orang-orang yang melakukan aktivitas
- e. Manajemen menggunakan sumber daya manusia dan faktor produksi yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien
- f. Adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pengertian manajemen sebagai proses karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan' (Wiludjeng, 2007:3). Kegiatan-kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait (terpadu), sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun proses manajerial menurut Terry yaitu *planning, organizing, actuating and controlling*.

*Planning* ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, planing mencakup

kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan *visualisasi* dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang (GR.Terry, 2008:17)

Maksud pengertian tersebut perencanaan merupakan salah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi atas alternatif-alternatif keputusan yang harus mengandung atau dapat diproyeksikan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang.

*Organizing* mencakup: (a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, (b) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga penugasannya kedalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur organizing (Terry, 2008:17).

Melihat pendapat yang dikemukakan oleh Terry diatas dapat dikemukakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu sistem kerja sama yang terstruktur dari sekelompok orang dengan pembagian kerja masing-masing yang saling berhubungan dan adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.

*Actuating* atau disebut juga "gerakan aksi" mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai (Terry, 2008:17)

Pendapat tersebut diatas menitik beratkan pada gerakan aksi atau pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

*Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik (Terry, 2008: 18).

Melihat Pendapat Terry mengenai pengendalian (*Controlling*) dapat dikemukakan bahwa pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja, apakah sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya atau tidak, oleh karena itu *controlling* merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen.

Sedangkan Millett (Siswanto,2011:1) membatasi pengertian manajemen sebagai berikut :

*Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal* ( adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan

Millet (Siswanto, 2008:1-2) lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan yaitu :

- a. Proses pengarahan, yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan untuk dan proses pemberian fasilitas kerja.
- b. Proses pemberian fasilitas kerja, yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Pengertian manajemen sebagai ilmu dan seni dikemukakan oleh Wiludjeng (2007:5) adalah :

*Management is science* (ilmu) dan *art* (seni), yang artinya manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang terorganisir dan sistematis, dan terdiri dari teori-teori dan prinsip; sekaligus juga manajemen sebagai seni yang sangat tergantung pada orang yang menjalankannya. Orang yang menjalankan proses manajemen disebut sebagai seorang *manajer*.

Selanjutnya menurut Terry ( Siswanto, 2011:10 ) mengatakan secara esensial seorang manajer adalah ‘seorang ilmuan dan seorang seniman. Ia memerlukan suatu pengetahuan yang disusun menurut sistem yang memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaannya’.

Dari kedua pengertian tersebut jelas bahwa seni dan ilmu digunakan dalam menjalankan proses manajemen dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri.

Manajemen sebagai seni disini adalah seni dalam pengertian yang luas dan umum, yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.(Siswanto, 2008:9)

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, menjelaskan bahwa seni dan ilmu terdapat dalam manajemen. Manajemen dapat dikuasai oleh ilmu dengan lapisan seni yang baik, atau sebaliknya manajemen dapat dikuasai oleh seni dengan lapisan ilmu yang baik. Dalam setiap aktivitas diperlukan ilmu dan seni.

Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 14) “*scientificmanagement* adalah manajemen yang menggunakan ilmu (*science*) dan pendekatan yang tepat terhadap suatu objek ilmu (*scientific method*)”.

Seni manajemen meliputi kecakapan untuk melihat totalitas dari bagian-bagian yang terpisah dan berbeda-beda, kecakapan untuk menciptakan sesuatu gambaran tentang visi tertentu, kecakapan untuk menyatukan visi tersebut dengan *skills* (keterampilan) atau kecakapan yang efektif (Hasibuan 2005:15)

Dengan demikian pendapat Hasibuan dapat dikemukakan bahwa ilmu mengajarkan kita tentang sesuatu, sedangkan seni mengajarkan kita bagaimana sesuatu hal dilakukan.

#### **a. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi kegiatan tersebut dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Adapun fungsi-fungsi manajemen dari beberapa pendapat Menurut Terry (Cantika Yuli, 2005:4) mengemukakan bahwa:

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut nampak jelas bahwa fungsi manajemen menurut Terry terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang disingkat dengan POAC.

Sedangkan menurut Stoner (Cantika Yuli, 2005:5) ‘manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya dan sumber organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan’.

Fungsi manajemen menurut pengertian tersebut mengacu pada proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan.

Selanjutnya John (Handayani, 1985:24-25) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen terdiri atas:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya
2. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
3. Pemberian motivasi (*Motivating*) adalah seluruh proses pemberian motivasi (dorongan) kepada para karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna
4. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Fayol (Yuli, 2005:10-11) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut
2. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana
3. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (*motivation*) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien
4. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsinya mencakup menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai



selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.

Melihat pendapat dari beberapa pakar manajemen diatas, terlihat bahwa terdapat perbedaan, perbedaan tersebut terjadi karena pendekatan yang dilakukan tidak sama. Namun meskipun demikian, yang perlu diperhatikan adalah aktifitas-aktifitas yang harus dilakukan pada setiap fungsi tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Disetiap fungsi manajemen dari berbagai konseptor adalah *planning* dan *controlling*. Kedua fungsi ini diibaratkan mata uang yang ada pada kedua sisinya yang harus terdapat kedua-duanya secara bersebelahan. Alasannya karena jika manajemen tidak mempunyai perencanaan, maka sulit untuk mendapatkan hasil yang dicapai, karena pada hakekatnya manajemen adalah kegiatan yang didasarkan atas rencana untuk mencapai tujuan, sedangkan tanpa pengawasan sulit untuk mengatakan kegiatan berhasil atau tidak karena tidak dilakukan evaluasi.

### **b. Unsur-Unsur Manajemen**

Manajemen terdiri atas beberapa unsur yang harus dipadu secara harmonis guna tercapainya tujuan manajemen secara efektif dan efisien. Menurut Suhendra (2008: 27) adapun unsur-unsur manajemen tersebut adalah:

1. *Man* ; peranan manusia sebagai unsur sentral didalam organisasi dan manajemen tidak dapat disangkal oleh siapapun, oleh karena ada manusialah maka manajemen ada, yang kemudian menggunakannya serta menikmati hasilnya
2. *Money, machine, material* merupakan unsur sarana maupun prasarana agar kegiatan manajemen dan organisasi dapat diselenggarakan

3. *Method*; adalah hasil pemikiran dan karya manusia agar kegiatan manajemen dan organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien
4. *Market*; semua produksi barang maupun jasa tidak dapat dipasarkan, tidak digunakan oleh masyarakat. Bagi birokrasi sebagai bagian dari pelayanan publik harus mensosialisasikan, memasarkan jasa dengan standar kinerja.
5. *Minute*; waktu, dewasa ini sudah diperhitungkan sebagai komoditi, tidaklah berlebihan kalau dikatakan waktu adalah uang. Para profesional dalam kegiatan yang beragam baik dalam arti jenis kegiatan maupun lokasi kegiatan sudah harus memperhitungkan waktu dengan cermat
6. *Moral*; ada yang menyampaikan sebagai salah satu unsur manajemen, melihat kenyataan begitu banyak ketidakadilan dan penyelewengan didalam masyarakat karena moral para pemimpin/manajer kurang normatif pada kehidupan masyarakat.

Keenam unsur tersebut harus ada di dalam manajemen dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi.

## **2. Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan pada dasarnya tidak terlepas dari konteks manajemen, sebagaimana dikemukakan oleh Oemar (1993:18) bahwa “pengelolaan dalam hal ini identik dengan istilah manajemen sedangkan manajemen itu sendiri merupakan suatu proses”

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan menurut kedua pengertian tersebut menekankan pada proses manajemen itu sendiri, yaitu mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Hal tersebut dikemukakan pula oleh Winardi (2004:4) yang mengatakan

“Pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan”.

Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan, Pamudji (1995:7) mengemukakan sebagai berikut:

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan, yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Berdasarkan pendapat Pamudji diatas, mengenai pengelolaan menitikberatkan pada dua faktor penting yaitu:

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan, yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Dari pengertian tersebut, maka dikatakan bahwa pada dasarnya pengelolaan adalah merupakan kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi baik, serta memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dengan demikian pengelolaan merupakan suatu proses dari tindakan-tindakan yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan.

Memperhatikan pengertian pengelolaan tersebut, dapat pula dilihat bahwa di dalam pengelolaan tercakup beberapa kegiatan yang satu sama lain saling

berkaitan sehingga membentuk sistem yang bekerja menurut proses dan aturan yang berlaku.

Hal tersebut dikemukakan pula oleh Saputra (1997:21) yang mengemukakan pengertian pengelolaan sebagai berikut:

Pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengelolaan serta pemeliharaan yang berhubungan dengan tugas-tugas itu. Pengertian pengaturan adalah meliputi kegiatan pemberian perjanjian dan pengawasan.

Sedangkan menurut Syamsu (1983:9) bahwa “pengelolaan adalah segenap proses penyelenggaraan yang meliputi fungsi merencanakan, mengatur, pelaksanaan dan mengontrol sehingga tercapainya efisiensi”.

Melihat dari pengertian pengelolaan di atas pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien.

Selanjutnya Atmosudirjo (2006:160) mendefinisikan “pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu”.

Pendapat tersebut menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan,

penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Adapun pengertian manajemen yang dianggap berpengaruh dalam penelitian ini yaitu pengelolaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah :

#### **a. Perencanaan**

Awal dari proses manajemen adalah perencanaan yang merupakan penetapan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Hal ini berarti perencanaan merupakan langkah awal yang mutlak dilakukan dan merupakan pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam fungsi manajemen, kegiatan perencanaan sangat memegang peranan penting karena dengan perencanaan yang baik tentunya akan menjamin terlaksananya tindakan selanjutnya dengan baik pula dalam proses manajemen.

Koontz (Wiludjeng, 2007:58) menjelaskan pengertian perencanaan sebagai berikut: *'planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieve them; it requires decision making, that is, choosing from among alternative future courses of action'*.

Menurut pendapat tersebut perencanaan melibatkan misi, tujuan dan tindakan, memerlukan pengambilan keputusan dari berbagai alternatif tindakan.

Selanjutnya Budiyo (2007:91) perencanaan dapat diartikan sebagai "suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan

tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dengan demikian, perencanaan mengandung beberapa arti, antara lain:

- a. Proses; yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku
- b. Penetapan tujuan dan sasaran; yaitu kegiatan merencanakan kearah mana organisasi itu akan dituju
- c. Pemilihan tindakan; yang berarti organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang kala tidak efektif
- d. Mengkaji cara terbaik; walaupun pilihan tindakan itu sudah dianggap baik, namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara yang kurang baik, sebaliknya, sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif
- e. Tujuan; hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi

Dari pengertian perencanaan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa perencanaan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu perencanaan harus memiliki tiga aspek utama, yaitu menyangkut masa yang akan datang, memiliki serangkaian tindakan dan penetapan tujuan dan sasaran.

Terkait dengan pengelolaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar perencanaan yang dimaksud yaitu pengumpulan data mengenai wajib pajak dan objek pajak serta informasi yang berkaitan dengan pajak reklame guna mencapai tujuan organisasi.

## **b. Pengorganisasian**

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.

Menurut Terry (Hasibuan, 2005: 119) pengorganisasian adalah :

Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan.

“Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen dapat diartikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya”. (Mulyono, 2008:70)

Sedangkan pengorganisasian menurut Hasibuan (2005:118) adalah :

Suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Melihat dari ketiga defenisi pengorganisasian tersebut diatas terdapat aspek-aspek yang penting yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai
2. Adanya sistem kerja sama dari sekelompok orang
3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antar sesama

4. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas
5. Adanya penempatan orang-orang dan alat organisasi

Hasil dari Pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi sangat penting dalam manajemen karena organisasi merupakan syarat utama adanya manajemen. Tanpa organisasi manajemen itu tidak ada. Jika pengorganisasian baik maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun akan mudah dicapai.

Pengorganisasian terkait dalam pengelolaan pajak reklame adalah bagaimana Dinas Pendapatan mengatur sumber daya manusia yang ada didalam organisasi tersebut dalam hal pembagian kerja dan koordinasi antara unit kerja yang terkait dengan pengelolaan pajak reklame.

### **c. Pelaksanaan**

Pelaksanaan atau penggerakan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Pelaksanaan didalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia.

The Liang Gie (1989:210) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah:

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu mulai.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (Adisasmita, 2011:19) mendefenisikan 'pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan



yakni berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program’.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dengan demikian pelaksanaan merupakan kegiatan aksi nyata terhadap perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dalam bentuk program yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh sumber daya manusia.

Adapun pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pengelolaan pajak reklame adalah bagaimana merealisasikan kegiatan sesuai data dan informasi yang ada di dalam perencanaan yang dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendapatan Kota Makassar dan wajib pajak reklame Kota Makassar.

#### **d. Pengawasan**

Fungsi pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena tujuan suatu organisasi baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian dilakukan.

Strong (Hasibuan, 2005:241) ‘pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana’.

Selanjutnya menurut Koontz (Hasibuan, 2005:242) ‘pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-

rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara’.

Sedangkan menurut Terry (Hasibuan, 2005:242) pengendalian didefinisikan sebagai :

Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, Pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses pelaksanaan, sehingga hasil akhir diketahui, apakah sesuai ketetapan-ketetapan perencanaan. Dengan demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.

### **1) Cara-Cara Pengawasan**

Hasibuan (2005:245-246) cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan. Pengawasan ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang pimpinan. Pimpinan memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Dilakukan dengan cara observasi ditempat dan laporan ditempat.
- b) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
- c) Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil

standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.

## 2) Sifat dan Waktu Pengendalian

Hasibuan (2005:247) Sifat dan waktu pengendalian/pengawasan

dibedakan atas :

- a) *Preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya
- b) *Repressive control*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan
- c) Pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki
- d) Pengendalian berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, per semester dan lain-lain
- e) Pengendalian mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.
- f) Pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan dilakukan.

## 3) Macam-Macam Pengawasan

Pengawasan dikenal atas beberapa macam Hasibuan (2005: 248):

1. *Internal control*, adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya
2. *External control*, adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar
3. *Formal control*, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern
4. *Informal control*, adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media massa cetak atau elektronik dan lain-lainnya.

Adapun pengawasan dalam pengelolaan pajak reklame yaitu proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memastikan agar pengelolaan pajak reklame berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebelumnya.

### 3. Konsep Pajak

Salah satu sumber penerimaan negara tergantung pada sektor pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan yang sangat potensial guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam bidang pembangunan.

Edwin (Waluyo, 2006:2) *'Tax is compulsory contribution from the person to the goverment to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred'*.

Pajak menurut Soemitro (Resmi, 2007:1) adalah :

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Defenisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi Pajak adalah "Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*". (Soemitro, 2007:1)

Dari kedua defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak merupakan kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara langsung

kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Djajadiningrat (Resmi, 2007:1) mengemukakan bahwa :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas pajak merupakan kewajiban setiap warga negara berdasarkan peraturan pemerintah yang dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung kepada seseorang, melainkan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara umum.

Menurut Devano dan Rahayu (2006,23) ‘ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang; pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan
- b. Pajak dapat dipaksakan; jika tidak dipenuhi kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- c. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung; wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan pada pemerintah, tetapi digunakan untuk keperluan umum
- d. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulated*; fungsi *budgeter* (anggaran) pajak berfungsi mengisi kas negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah. fungsi *regulated* adalah

pajak berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi, sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Smith (Judisseno, 2004:16) asas pemungutan pajak didasarkan atas empat asas yaitu :

- a. *Equity*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai dengan kemampuan wajib pajak
- b. *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela
- c. *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti
- d. *Efficiency/economy*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya

Dalam reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 1984, ditetapkan enam sasaran utama, yaitu:

- a. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari penerimaan negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional;
- b. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak;
- c. Menjamin adanya kepastian;
- d. Sederhana;
- e. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak;
- f. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya adapun syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006:2) adalah :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

Dengan demikian pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, serta memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, serta penundaan dalam pembayaran.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo ( 2006:7) yaitu :

- a. *Official Assesment system* merupakan suatu sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self assesment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With holding sistem* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Selanjutnya salah satu bentuk operasional penciptaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tarif pajak . Selanjutnya Menurut Mardiasmo (2006:9) ada empat macam tarif pajak antara lain:

- a. Tarif sebanding/proporsional adalah tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga

- besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tepat (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
  - c. Tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
  - d. Tarif regresif adalah tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah.

#### **4. Konsep Pajak Daerah**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatannya, maka Pemerintah Daerah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup. Salah satu pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah bermanfaat untuk membiayai pengeluaran Pemerintahan daerah.

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya, Prakosa (2003:1-2).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.



Dari pengertian diatas dimaksudkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing untuk membiayai pengeluaran daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah juga harus mempunyai dasar hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh daerah itu sendiri sehingga diharapkan setiap orang yang berada di wilayahnya yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban membayar pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2006:12) mengenai pengertian pajak daerah, yaitu “Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”.

Pada kenyataannya semua jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat setempat disuatu daerah dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, hal ini tergantung dari siapa yang memiliki kewenangan dalam pemungutannya. Apabila lingkup kewenangan dalam pemungutan pajak berada pada pemerintah daerah, maka hal ini baru bisa disebut sebagai pajak daerah.

Sebagaimana ciri-ciri pada pajak umumnya, ciri-ciri pajak daerah diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah otonomi.
- b. Pajak daerah biasa merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah, atau pajak yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah.

- c. Pajak daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yakni peraturan daerah.
- d. Hasil penerimaan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, baik untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelayanan masyarakat daerah, maupun pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, yaitu :

- 1) Pajak propinsi terdiri dari :
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. Pajak air permukaan;dan
  - e. Pajak rokok
- 2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari :
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. Pajak parkir;
  - h. Pajak air tanah;
  - i. Pajak sarang burung walet
  - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Selanjutnya tarif pajak daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif yang berbeda untuk

setiap jenis pajak daerah. Untuk tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) yang ditetapkan juga dalam peraturan daerah.

### **5. Konsep Pajak Reklame**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah “pajak atas penyelenggaraan reklame”. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah, harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. keberadaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Siahaan (2005:324) dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yaitu :

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

- b. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- d. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
- e. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum.
- f. izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- g. Surat Permohonan Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- h. Surat Kuasa Untuk Menyeter yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

#### **a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame**

Selanjutnya pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasar pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.

- 4) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Dasar pemungutan pajak reklame Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Dan Keputusan Walikota Makassar Nomor 500/423/KEP/IV/09 penetapan perhitungan nilai sewa reklame Kota Makassar.

#### **b. Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame**

Objek pajak reklame adalah “semua penyelenggaraan reklame” atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota .

Berdasarkan perda Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Reklame penyelenggaraan reklame yang dimaksud meliputi reklame papan/billboard, megatron/videotron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan subjek pajak reklame Siahaan (2005: 327) adalah “orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame”

Menurut pengertian subjek pajak tersebut berarti jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri.

Sedangkan wajib pajak reklame menurut Siahaan (2005:327) wajib pajak adalah “adalah orang pribadi atau badan tersebut”.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak reklame, yaitu :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan sejenisnya.
- b. Label merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

### **c. Pendaftaran dan Pendataan**

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran

dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menertibkan NPWPD

#### **d. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah nilai sewa reklame (NSR) yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. NSR dihitung dengan cara menjumlahkan nilai strategis (NS) dan nilai jual obyek reklame (NJOR). Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah.

Siahaan (2005:388) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah :

Keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame yang termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, peragakan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Selanjutnya Nilai Strategis (NS) adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Ukuran nilai strategis dapat ditentukan berdasarkan lokasi (kelas jalan: A, B, dan C), sudut pandang dan ketinggian (Siahaan, 2005:389)

Berikut ini penetapan perhitungan NSR reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 pasal 28 ayat 5 adalah  $NSR = \text{jenis} \times \text{bahan} \times \text{lokasi} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah} \times \text{ukuran media reklame}$  Yang ditetapkan oleh keputusan wali Kota. Selanjutnya tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan pedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 dan Nomor 171 Tahun 1997. Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$

*Sumber : Siahaan (2005:388)*

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, termasuk biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. Besarnya NJOP dihitung dengan rumus:



$$\text{NJOP} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian (Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame)}).$$

*Sumber: Siahaan (2005:388)*

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepada pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator: Nilai Fungsi Ruang(NFR) lokasi pemasangan; Nilai Fungsi Jalan (NFJ); dan Nilai Sudut Pandang(NSP). Besarnya NSP dihitung dengan rumus :

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis.}$$

$$\text{NSPR} = [\{\text{Fungsi Ruang (=Bobot} \times \text{Skor)}\} + \{\text{Fungsi Jalan (=Bobot} \times \text{Skor)}\} + \{\text{Sudut Pandang (= Bobot} \times \text{Skor)}\}] \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis.}$$

*Sumber: Siahaan (2005:389)*

Besarnya pajak reklame untuk reklame minuman beralkohol dan rokok ditambah dua puluh lima persen dari silai sewa reklame. Perhitungan diatas berlaku hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila terdiri dari dua sisi (dapat dilihat dari sebelah depan maupun belakang), maka dikalikan dua.

Siahaan (2005:389) untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, dihitung, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, dan huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

Selanjutnya besar pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

*Sumber: Siahaan (2005:390)*

#### **e. Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Terutang Pajak**

Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame (Siahaan, 2005:390)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 yang disebut dengan masa pajak adalah ‘jangka waktu yang lamanya sama satu tahun takwin’. Selanjutnya pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemasangan reklame.

Siahaan (2005:391) Umumnya masa pajak adalah “jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame”. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwim contoh :

- a. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi pajak reklame jenis *megatron, vidiotron (dynamics board, video wall); billboard/papan* (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, *neon sign, neon box*); reklame berjalan/kendaraan; dan reklame suara/permanen.
- b. Masa pajak untuk jangka yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi pajak reklame jenis reklame melekat (*template, poster, dan stiker*), reklame udara/balon, film/*slide*, dan reklame peragaan (permanen).
- c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya untuk satu hari ditetapkan bagi pajak reklame jenis baligo dan kain/spanduk/umbul-umbul/banner.
- d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi pajak reklame jenis selebaran/brosur/*leaflet*, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan (tidak permanen).

Selanjutnya pajak yang terutang merupakan pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah (Siahaan, 2005:393)

#### **f. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**

Dalam prosedur pemberitahuan pajak daerah kepada Walikota Makassar, setiap wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diperoleh dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Dan pengisiannya harus jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, kemudian SPTPD akan disampaikan kepada Walikota Makassar selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

### **g. Penetapan Pajak dan Cara Pemungutan**

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010 menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Apabila SKPD tidak atau kurang bayar dan telah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Wajib pajak yang membayar sendiri, STPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutang pajak, Walikota makassar dapat menertibkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) dan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).

Selanjutnya pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunandata objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

#### **h. Pembayaran dan Penagihan**

Pembayaran pajak reklame yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota .

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.

Apabila pajak reklame yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

## **B. Defenisi Konsep**


Berdasarkan judul penelitian, variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu pengelolaan pajak reklame. Penulis menggunakan pendekatan pengelolaan sebagai kaitan dari fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Maka yang dimaksud dengan pengelolaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Makassar adalah proses pengaturan kegiatan dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen sehingga seluruh kegiatan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Makassar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya sub variabel yang diteliti adalah :

1. Perencanaan yang dimaksud dalam kegiatan pengelolaan dalam penelitian ini adalah upaya untuk menetapkan suatu tindakan-tindakan yang akan dijalankan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dari pajak reklame dengan Indikator yaitu pendataan dan pendaftaran objek, subjek dan wajib pajak reklame serta penetapan target pajak reklame.
2. Pengorganisasian dalam kegiatan pengelolaan merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, indikatornya adalah pembagian kerja, dan pengkoordinasian
3. Pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan yang dimaksud adalah merealisasikan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang

dilaksanakan oleh semua pegawai dan wajib pajak reklame. Indikator yang menjadi ukuran dari kegiatan tersebut adalah penetapan dan pemungutan pajak, pembayaran dan penagihan pajak serta pembukuan dan pelaporan pajak

4. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memastikan agar pengelolaan pajak reklame berjalan sesuai dengan rencana, dengan indikator pengawasan langsung kelapangan dan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan.

### C. Model Penelitian



Gambar 2: Model Penelitian



#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Sesuai dengan kerangka pikir penelitian ini maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi perencanaan terhadap pengelolaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar?
2. Bagaimanakah fungsi pengorganisasian terhadap pengelolaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar?
3. Bagaimanakah fungsi pelaksanaan terhadap pengelolaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar?
4. Bagaimanakah fungsi pengawasan terhadap pengelolaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar?